



PUTUSAN

Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Dwi Prayoga Alias Yoga Bin Indralia;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang-Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Limbungan Lr. Bakti No. 223 RT.008 RW.002 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Ahmad Dwi Prayoga Alias Yoga Bin Indralia ditahan dalam

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdri. Hj. Wanida, S.H.,M.H, Yuliana A., S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya" (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 007 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan nomor 574/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Dwi Prayoga Als Yoga Bin indralia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Dwi Prayoga Als Yoga Bin indralia dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat brutto 0,22 gram (sisal Lab);
 - 1 (satu) buah botol alat hisap shabu;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAZX warna biru dengan nopol BG-3996-WI;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Dwi Prayoga Als Yoga Bin Indralia pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Sultan Mansyur tepatnya disimpang 3 (tiga) Glora Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto 0,067 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi Dedi dan saksi Prandana selaku Anggota Unit Reskrim Polsekta Ilir Barat II Palembang sedang melakukan giat Hunting kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru dengan Nopol BG-3996 WI dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Dedi dan saksi Prandana menghentikan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening transparan yang disimpan dalam kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disimpan didalam kantong jaket jeans bagian dalam sebelah kiri selanjutnya saksi Dedi dan saksi Prandana mengintogradi Terdakwa dan diakui Terdakwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Ondok (masih Dpo) yang beralamat di daerah tangga buntung Lorong Cek Lata Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang dengan paketan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Ilir Barat II untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0934/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, S.t.,M.T serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL H. Yusuf Suprpto dengan kesimpulan sebagai berikut :

- BB1 seperti diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yakni berupa 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,067 gram adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Donovan Bin H. M. Yusuf AZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Mansyur tepatnya disimpang 3 (tiga) Glora Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi bersama rekan Saksi bernama Saksi Prandana selaku Anggota Unit Reskrim Polsekta Ilir Barat II Palembang sedang melakukan giat Hunting kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru dengan Nopol BG-3996 WI dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Dedi dan saksi Prandana menghentikan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
 - Bahwa bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening transparan yang disimpan dalam kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disimpan didalam kantong jaket jeans bagian dalam sebelah kiri;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi perihal barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening transparan tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Ondok (masih DPO) yang beralamat di daerah tangga buntung Lorong Cek Lata Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang dengan paketan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;
2. Saksi Pradana Bin Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Mansyur tepatnya disimpang 3 (tiga) Glora Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan Narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi bersama rekan Saksi bernama Saksi Dedi selaku Anggota Unit Reskrim Polsekta Ilir Barat II Palembang sedang melakukan giat Hunting kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru dengan Nopol BG-3996 WI dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Dedi dan saksi Prandana menghentikan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
 - Bahwa bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening transparan yang disimpan dalam kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disimpan didalam kantong jaket jeans bagian dalam sebelah kiri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi perihal barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening transparan tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Ondok (masih DPO) yang beralamat di daerah tangga buntung Lorong Cek Lata Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang dengan paketan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Dwi Prayoga Als Yoga Bin Indralia di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi selaku petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Mansyur tepatnya disimpang 3 (tiga) Glora Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, dikarenakan tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika para Saksi akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru dengan Nopol BG-3996 WI;
- Bahwa selanjutnya para Saksi langsung memberhentikan Terdakwa serta langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa adapun hasil dari penggeledahan tersebut kedua Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening transparan yang disimpan dalam kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan, serta 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disimpan didalam kantong jaket jeans bagian dalam sebelah kiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg



- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening transparan tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Ondok (masih Dpo) yang beralamat di daerah tangga buntung Lorong Cek Lata Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang dengan paketan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait atas perbuatan Terdakwa membawa barang bukti Narkotika jenis shabu dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat brutto 0,22 gram (sisa Lab);
2. 1 (satu) buah botol alat hisap shabu;
3. 1 (satu) lembar jaket jeans warna abu-abu gelap;
4. 1 (satu) lembar celana panjang jeans;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAZX warna biru dengan nopol BG-3996-WI;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0934/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, S.t.,M.T serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL H. Yusuf Suprpto dengan kesimpulan sebagai berikut :

- BB1 seperti diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Dwi Prayoga Als Yoga Bin Indralia pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Mansyur tepatnya disimpang 3 (tiga) Glora Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula saksi Dedi dan saksi Prandana selaku Anggota Unit Reskrim Polsekta Ilir Barat II Palembang sedang melakukan giat Hunting kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru dengan Nopol BG-3996 WI dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Dedi dan saksi Prandana menghentikan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa serta dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening transparan yang disimpan dalam kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disimpan didalam kantong jaket jeans bagian dalam sebelah kiri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi perihal barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang diakui Terdakwa bahwa Narkotika tersebut akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening transparan tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Ondok (masih DPO) yang beralamat di daerah tangga buntung Lorong Cek Lata Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang dengan paketan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0934/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, S.t.,M.T serta

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL H. Yusuf Suprpto dengan kesimpulan sebagai berikut :

- BB1 seperti diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, ahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuaiya identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg



terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap Orang,” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama AHMAD DWI PRAYOGA ALIAS YOGA BIN INDRALIA sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa AHMAD DWI PRAYOGA ALIAS YOGA BIN INDRALIA menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechtmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Mansyur tepatnya disimpang 3 (tiga) Glora Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, saksi Dedi dan saksi Prandana selaku Anggota Unit Reskrim Polsekta Ilir Barat II Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Dwi Prayoga Als Yoga Bin;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari saksi Dedi dan saksi Prandana selaku Anggota Unit Reskrim Polsekta Ilir Barat II Palembang sedang melakukan giat Hunting kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru dengan Nopol BG-3996 WI dengan gerak-gerik yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan lalu saksi Dedi dan saksi Prandana menghentikan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan barang bukti yang Para Saksi dapatkan adalah berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening transparan yang disimpan dalam kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disimpan didalam kantong jaket jeans bagian dalam sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi perihal barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang diakui Terdakwa bahwa Narkoba tersebut akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Ondok (masih DPO) yang beralamat di daerah tangga buntung Lorong Cek Lata Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang dengan paketan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0934/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, S.T.,M.T serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL H. Yusuf Suprpto dengan kesimpulan sebagai berikut :

- BB1 seperti diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan memiliki, menyimpan, menguasai ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan menerima, menguasai atau membawa ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan undang undang nomor 35 tahun 2008 tentang narkoba sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan di atas maka terdapat kecenderungan Terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkoba terlebih lagi Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat brutto 0,22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (sisa Lab), 1 (satu) buah botol alat hisab shabu, 1 (satu) lembar jaket jeans warna abu-abu gelap, 1 (satu) lembar celana panjang jeans, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan terlebih untuk tindak pidana yang sama maka terhadap kesemua barang bukti tersebut harus dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAZX warna biru dengan nopol BG-3996-WI, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang inherent dengan peningkatan tindak pidana narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa telah memberi peluang atau memperlancar peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DWI PRAYOGA ALIAS YOGA BIN INDRALIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat brutto 0,22 gram (sisa Lab);
- 1 (satu) buah botol alat hisap shabu;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAZX warna biru dengan nopol BG-3996-WI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., Agnes Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *Teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dian Febriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Plg



Eka Susanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)